



GOVERNOR OF EAST JAVA

PERATURAN GOVERNOR OF EAST JAVA

NUMBER 22 YEAR 2014

ABOUT

POLY MANAGEMENT OF WATER RESOURCES
WILAYAH SUNGAI PEMALI COMAL

WITH THE GRACE OF GOD THE MOST HIGH

GOVERNOR OF EAST JAVA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Pemali Comal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Dan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4732);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2010 tentang Bendungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5117);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
23. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah;
24. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 142);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 46 Seri E Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 55);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);

28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 23);
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 26);
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 50);
33. Peraturan Gubernur Jawa Tengah 48 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 – 2032 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 48);
34. Peraturan Gubernur Jawa Tengah 18 Tahun 2013 tentang Rencana Pengembangan Dan Pembangunan Bendungan/ Waduk/ Embung Di Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 81);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG POLA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI PEMALI COMAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang, Kota Tegal dan Kota Pekalongan.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten Brebes, Pemerintah Kabupaten Tegal, Pemerintah Kabupaten Pemalang, Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Pemerintah Kabupaten Batang, Pemerintah Kota Tegal dan Pemerintah Kota Pekalongan.
7. Pengelolaan Sumber Daya Air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
8. Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Pemali Comal yang selanjutnya disebut Pola Pengelolaan Sumber Daya Air adalah kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi kegiatan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada Wilayah Sungai Pemali Comal.
9. Konservasi sumber daya air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan mahluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun generasi yang akan datang.
10. Pendayagunaan sumber daya air adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan sumber daya air secara optimal agar berhasilguna dan berdayaguna.
11. Pengendalian daya rusak air adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air.
12. Daya rusak air adalah daya air yang dapat merugikan kehidupan.
13. Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 (dua ribu) km².

BAB II

ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN PENYUSUNAN POLA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

Pasal 2

- (1) Pola pengelolaan sumber daya air disusun berdasarkan asas sebagai berikut :
 - a. kelestarian;
 - b. keseimbangan;
 - c. kemanfaatan umum;
 - d. keterpaduan dan keserasian;
 - e. keadilan;

- f. kemandirian; dan
 - g. transparansi dan akuntabilitas.
- (2) Asas kelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bahwa pendayagunaan sumber daya air diselenggarakan dengan menjaga kelestarian fungsi sumber daya air secara berkelanjutan.
 - (3) Asas Keseimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b keseimbangan antara fungsi sosial, fungsi lingkungan hidup, dan fungsi ekonomi.
 - (4) Asas Kemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bahwa pengelolaan sumber daya air dilaksanakan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan umum secara efektif dan efisien.
 - (5) Asas Keterpaduan dan Keserasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa pengelolaan sumber daya air dilakukan secara terpadu dalam mewujudkan keserasian untuk berbagai kepentingan dengan memperhatikan sifat alami air yang dinamis.
 - (6) Asas Keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bahwa pengelolaan sumber daya air dilakukan secara merata ke seluruh lapisan masyarakat di wilayah tanah air sehingga setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan menikmati hasilnya secara nyata.
 - (7) Asas Kemandirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f bahwa pengelolaan sumber daya air dilakukan dengan memperhatikan kemampuan dan keunggulan sumber daya setempat.
 - (8) Asas Transparansi dan Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g bahwa pengelolaan sumber daya air dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

Maksud penyusunan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air adalah :

- a. sebagai pedoman dalam melakukan koordinasi antar pelaku pembangunan dibidang sumber daya air dalam pencapaian tujuan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- b. menciptakan sinkronitas, integritas dan sinergitas dalam pengelolaan sumber daya air antar Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, swasta dan masyarakat;
- c. mewujudkan komitmen dan sinergitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam pengelolaan sumber daya air;
- d. mewujudkan pengelolaan sumber daya air secara terpadu, efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
- e. mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air.

Pasal 4

Tujuan penyusunan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sumber daya air yang dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Pasal 5

- (1) Sasaran penyusunan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air adalah terlaksananya visi dan misi Pengelolaan Sumber Daya Air di Wilayah Sungai Pemali Comal.
- (2) Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mewujudkan keseimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan air.
- (3) Untuk mewujudkan keseimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlukan upaya konservasi vegetatif dan sipil teknis.

BAB III

PENYELENGGARAAN POLA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

Pasal 6

Pola Pengelolaan Sumber Daya Air mencakup 7 (tujuh) wilayah administrasi yaitu Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang, Kota Tegal dan Kota Pekalongan.

Pasal 7

- (1) Pola Pengelolaan Sumber Daya Air merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air.
- (2) Pola Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. aspek Konservasi Sumber Daya Air;
 - b. aspek Pendayagunaan Sumber Daya Air;
 - c. aspek Pengendalian Daya Rusak Air;
 - d. aspek Keterbukaan dan Ketersediaan Data dan Informasi Sumber Daya Air; dan
 - e. aspek Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Masyarakat, Swasta dan Pemerintah.
- (3) Dokumen Pola Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pola Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
 - b. Matrik Pola Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana tercantum dalam Lampiran II; dan
 - c. Peta Pola Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

- (1) Pola Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Pola Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi dan ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Pelaksanaan evaluasi dan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinir oleh Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah.

BAB IV PEMBIAYAAN POLA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

Pasal 9

Pembiayaan dalam pelaksanaan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- c. Sumber Dana Lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Acara Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 28 April 2014

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 28 April 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SRI PURYONO KARTOSOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2014 NOMOR 22